

## **BAB V**

### **KESIMPULAN I**

Berdasarkan uraian yang telah dilampirkan diatas,dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dengan adanya metode *ETLE* yang sekarang telah berjalan di kota Bandung memberikan banyak perubahan dan dampak yang signifikan dalam dunia berlalu lintas di Kota Bandung,dan dengan adanya metode penilangan baru ini memberikan dorongan untuk kita para masyarakat untuk mau turut serta membangun ketertiban dan membangun kenyamanan dalam berkendara di jalan raya,dilihat dari faktor – faktor masyarakat yang merupakan sumber daya manusia yang menjadi faktor esensial dalam keoptimalan berjalannya metode penilangan terbaru yaitu *ETLE* tersebut masih belum sepenuhnya mengerti dan masih belum sepenuhnya mengetahui adanya metode penilangan *ETLE* yang terbaru ini beserta cara penyelesaiannya bilamana terjadi pelanggaran,masih ada permasalahan diantaranya sumber daya manusia yang kita ketahui adalah masyarakat itu sendiri maupun dari pihak kepolisian itu sendiri dalam mengoperasikan metode penilangan *ETLE* tersebut.Dengan adanya kemajuan teknologi yang saat ini berkembang pesat menjadi faktor pendukung di dalam pengimplementasian era baru di dalam dunia berlalu lintas dan dengan adanya sistem yang sudah terkonsep dengan baik menjadi faktor selanjutnya asebagai pendukung dalam pengimplementasian metode *ETLE* tersebut,tetapi disamping itu masih terdapat faktor penghambat tau faktor yang belum mendukung yaitu faktor SDM atau sumber daya manusia yang adalah masyarakat maupun anggota kepolisian itu sendiri,untuk masyarakat masih belum secara merata memiliki pengetahuan dan mempunyai kemampuan dalam penyesuaian diri terhadap era kecanggihan teknologi yang berkembang pesat,dan bilamana dilihat dari pihak instansi Polri masih banyak anggota kepolisian yang masih belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam program atau metode terbaru dalam dunia berlalu lintas yaitu *ETLE* itu sendiri .

### **KESIMPULAN II**

Di dalam hal pelanggaran lalu lintas dan juga kecelakaan yang dahulu sering terjadi di dalam masyarakat,saat ini di saat metode *ETLE* sudah berjalan dan sudah beroperasi di dalam dunia berlalu lintas di Kota Bandung,berdampaksangat baik di dalam mengawasi dunia berlalu lintas di Kota Bandung sehingga berdasarkan analisis diatas dapat diberikan kesimpulan bahwasanya

dengan adanya metode penilangan *ETLE* sudah terlihat ataupun sudah dirasakan cukup efektif semenjak awal mula diberlakukan hingga saat ini sudah membuahkan hasil yaitu dapat mengurangi jumlah presentase kecelakaan lalu lintas dan juga mengurangi tingkat pelanggaran di dalam berlalu lintas, dengan ini berdasarkan analisis yang telah tertulis di atas dirasakan sudah cukup efektif pemberlakuan metode penilangan terbaru yaitu *ETLE* terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di dalam dunia berlalu lintas.

### **SARAN.**

Berdasarkan kesimpulan yang tertulis di atas maka dapat ditarik saran sebagai berikut: Dengan adanya metode penilangan *ETLE* yang saat ini diberlakukan merupakan suatu rancangan yang menjadi penggebrak di dalam dunia berlalu lintas agar memasuki era modern era berlalu lintas yang tertib nyaman dan aman, dengan adanya metode tersebut dan dengan didukung dengan teknologi canggih dan juga biaya anggaran yang besar diharapkan memberikan hasil yang sangat optimal dan dapat merubah culture di dalam berkendara dan berlalu lintas di Kota Bandung dan bahkan di seluruh Indonesia, dengan adanya sosialisasi yang baik untuk seluruh masyarakat dan juga kepada seluruh anggota kepolisian yang memegang kendali pengontrolan dan pengamanan di dalam berlalu lintas, agar semua dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang sehingga mendapatkan hasil maksimal dan hasil terbaik yaitu dengan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas, dan saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan *ETLE* adalah anggota kepolisian wajib mengetahui dan wajib juga untuk mempelajari lebih lanjut bilamana adanya maintenance yang terjadi pada camera yang menjadi mata pengawas anggota kepolisian di dalam mengawasi dan mengontrol dunia berlalu lintas, agar tidak adanya masyarakat yang melanggar dan juga tidak mematuhi aturan sebagaimana yang diatur di dalam UULAJ dan peraturan – peraturan lainnya, dan masyarakat pun harus lebih adaptif, mempelajari hal – hal yang baru dan sama-sama membangun dunia berlalu lintas kita agar terciptanya kenyamanan di dalam berkendara di jalan raya, sampai dapat mencapai era modern dan era yang maju di dalam berlalu lintas di seluruh wilayah di Indonesia.

## **SARAN II**

Berdasarkan kesimpulan kedua seperti apa yang tertulis diatas dapat ditarik saran sebagai berikut:terkait dengan keefektifitasan terhadap pelanggaran yang saat ini sudah mulai menurun dengan adanya ETLE yang saat ini telah diberlakukan dik ota Bandung diharapkan dapat dipertahankan dan juga dapat dikembangkan lagi secara meluas agar tidak hanya kota – kota besar saja yang memiliki kefektifitasan di dalam pengurangan pelanggaran lalu lintas,melainkan kota – kota terpencil yang kurang memiliki perhatian di dalam pengawasan dalam berlalu lintas haruslah menjadi suatu perhatian khusus dalam melibatkan daerah – daerah atau kota terpencil tersebut untuk dapat mendapatkan pengawasan di dalam berlalu lintas dengan metode ETLE tersebut,agar dapat merubah sikap dan juga kebiasaan yang notabene buruk di dalam berlalu lintas,dan juga agar terciptanya pemerataan di dalam pengurangan atau penurunan presentase pelanggaran lalu lintas supaya tercipta keadaan berlalu lintas yang nyaman,aman.Seperti yang saat ini diberlakukan yaitu metode ETLE kefektifitasan haruslah terlihat diselurh wilayah indonesia karena kita telah memasuki era baru babak baru yang modern di dalam pengawasan dan pengaturan di dunia berlalulintas

## DAFTAR PUSTAKA.

### Buku

Buku petunjuk tata cara berlalulintas :(HIGHWAY CODE) di Indonesia , Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Tahun 2005.

Prakoso, Abintoro, 2014, Hukum dan Psikologi Hukum, Yogyakarta: LaksBang Grafika.

Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, hlm. 33 2 J.M. Van Bemmelen, 1987.

Prof.Dr.Lexy J.Moeloeng,M.A.Metode penelitian kualitatif,Bandung:PT Rosdakarya,Tahun 2021

Soerjono Soekanto. 2008. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

### Jurnal

Edi Nursalam,“Tata Cara Berlalu Lintas di Indonesia”, Jurnal, 2015.Vol 4 no 1 Tahun 2015

Chusminah SM1 , R. Ati Haryati , Desi Kristiani, “Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”, Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol. 2 No.2, 2018.

Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 27 MEI 2020

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana Penerapan *E-TILANG* berbasis *CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)* di kabupaten banyumas , Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Email :  
dessips.80@gmail.com,<http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/viewFile/632/570>

Annisa Asri Aprillia *E-TILANG* dalam meningkatkan pelayanan publik oleh satuan lalu-lintas *POLRES BANYUMAS*, Annisa Asri Aprillia Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang Email: annisa\_aprillia@gmail.com

Rekonstruksi kebijakan *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) E-TILANG* terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbasis keadilan pancasila oleh: Syukron Abdul Kadir, SH, MH. NIM.PDIH. 03.10.17.0546

Prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menurut KUHAP oleh herry yanto takaliuang jurnal Tahun 2014

Jurnal penegakan Hukum Dalam era digital volume 9 nomor 2 ,agu stus 2020,Dian agung wicaksono,Chryshnanda Dwilaksana.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 80 tahun 2012 tentang tata cara pemerintahan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

### **Website**

Mobil dan motor langgar lalu lintas STNK-BPKB bisa diblokir:  
[https://oto.detik.com/berita/d-5680011/mobil-dan-motor-langgar-lalulintas-stnk-bpkb-bisadiblokir?\\_ga=2.96911836.2146490497.1629692420-2034188411.1554567245](https://oto.detik.com/berita/d-5680011/mobil-dan-motor-langgar-lalulintas-stnk-bpkb-bisadiblokir?_ga=2.96911836.2146490497.1629692420-2034188411.1554567245),diakses pada bulan oktober – 2021.

Fira Nursyabani, “63.813 Orang Kena Tilang Elektronik di Bandung, Paling Banyak tak memakai Seatbelt” diakses pada septemeber- 2021.  
<https://ayobandung.com/read/2021/03/31/208190/63-813-orang-kena-tilang-elektronik-di-bandung-paling-banyak-tak-pakai-seatbelt>

Aturan Etle tol <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/31/210500665/berlaku-besok-ini-aturan-lengkap-soal-e-tilang-di-tol--waktu-berlaku-jenis?page=all>

Electronic traffic law enforcement (ETLE) di jalan tol mulai berlaku tindak kendaraan ove load dan over speed,<https://bpjt.pu.go.id/berita/electronic-traffic->

law-enforcement-ete-di-jalan-tol-mulai-berlaku-tindak-kendaraan-over-load-dan-over-speed.